

Judul : Banyak pembela HAM diserang, amnesty international usulkan regulasi khusus
Tanggal : Rabu, 16 Juli 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Banyak Pembela HAM Diserang, Amnesty International Usulkan Regulasi Khusus

JAKARTA, KOMPAS—Amnesty International Indonesia mengusulkan adanya aturan perundang-undangan baru untuk melindungi pembela hak asasi manusia atau HAM. Hal ini menyusul banyaknya serangan terhadap pembela HAM. Komisi XIII DPR menyerap usulan itu meski kebutuhan untuk regulasi khusus dinilai belum mendesak.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid melalui keterangan yang diterima *Kompas*, Selasa (15/7/2025), menuturkan, selama Januari-Juni 2025, setidaknya 104 pembela HAM menjadi korban serangan yang terekam dalam 54 kasus.

Lebih dari setengah korban serangan adalah anggota masyarakat adat yang memperjuangkan hak mereka atas tanah dan juga jurnalis yang diserang karena kerja-kerja jurnalistik mereka. Warga masyarakat yang

terkena serangan sebanyak 36 orang. Selain itu, ada 31 jurnalis yang menjadi sasaran serangan.

Pembela HAM lain yang turut diserang adalah tokoh masyarakat sebanyak 8 orang, 7 nelayan, 4 aktivis HAM, 6 aktivis mahasiswa, 3 aktivis lingkungan, 2 akademisi, 2 petani, 1 aktivis antikorupsi, 1 aktivis buruh, 1 advokat, 1 guru, dan 1 pengungkap rahasia.

Pembela HAM adalah mereka yang secara sendiri atau bersama-sama membela atau mendorong penegakan HAM di tingkat lokal, nasional, kawasan, atau internasional melalui cara-cara damai tanpa memantik kebencian atau kekerasan, serta tidak diskriminatif.

Mereka datang dari berbagai kalangan dan bekerja memajukan HAM secara profesional ataupun sukarela, mulai dari jurnalis, masyarakat adat, pengacara, anggota serikat buruh,

pelapor (*whistle blower*), petani, hingga korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.

Dari puluhan kasus serangan selama periode Januari-Juni 2025, polisi menjadi aktor yang diduga paling banyak melakukan serangan terhadap pembela HAM, yaitu sebanyak 20 kasus.

Jumlah itu lebih banyak daripada yang dilakukan para pelaku lainnya, seperti perusahaan swasta, pegawai pemerintah, prajurit TNI, dan satuan polisi pamong praja.

"Sejak Januari, kami mencatat banyak serangan terhadap pembela HAM. Puncaknya terjadi di bulan Mei ketika 35 pembela HAM menjadi korban serangan," kata Usman.

Serangan kepada pembela HAM beragam, antara lain melalui pelaporan kepada polisi, penangkapan, dan kriminalisasi. Selain itu juga intimidasi, serangan fisik, serta serangan terhadap lembaga tempat pem-

bela HAM bekerja.

Saat ini sudah ada Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM. Namun, aturan itu belum cukup memberikan perlindungan bagi pembela HAM di Indonesia.

Pembela HAM di sektor lingkungan hidup juga masih kerap mengalami kriminalisasi meskipun secara hukum mereka dilindungi oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Amnesty International Indonesia mendesak DPR segera membuat peraturan perundang-undangan baru yang melindungi pembela HAM di Indonesia dari segala jenis ancaman dan kekerasan.

"DPR harus memastikan bahwa peraturan baru tersebut tidak meniadakan kebebasan

berkecuali dan berkumpul secara damai dan selaras dengan standar-standar HAM internasional," ujar Usman.

Kajian komprehensif

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya memberikan perhatian khusus terhadap catatan Amnesty International Indonesia terkait banyaknya serangan kepada pembela HAM. Penegakan hukum dan peraturan yang ada saat ini menjadi penting dan relevan agar hak-hak kewarganegaraan semua warga negara, termasuk pembela HAM, benar-benar terlindungi.

"Walakin, usulan RUU Perlindungan Pembela HAM ini perlu dilihat dari maksud terdapatnya. Saya melihat usulan ini sebagai upaya untuk memberi kejelasan perlindungan bagi semua warga negara dalam rangka membela hak-haknya," ujar Willy.

Usulan regulasi khusus perlu

disinergikan terlebih dahulu di dalam pembahasan reformasi sistem hukum yang sedang berjalan. Fakta bahwa ada serangan kepada pembela HAM tidak bisa diabaikan. Namun, perlu pula ada kajian lebih komprehensif dan ilmiah untuk menjadikan dasar pembentukan undang-undang baru.

"Ada adagium semakin banyak kita produksi undang-undang yang mengatur segala segi hidup, semakin jauh kita dari demokrasi. Karena itu, urgensi dari usulan UU Perlindungan

Pembela HAM perlu diserap semangat dan idenya dalam pembahasan undang-undang yang sedang berjalan, seperti UU Revisi KUHAP, Revisi UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan undang-undang sektoral lainnya, seperti UU Kehutanan," tutur Willy.

Meski demikian, Komisi XIII tetap terbuka untuk berdialog

dan membangun urgensi dari usulan yang disampaikan aktivis HAM. Usulan-usulan dari masyarakat akan membangun hubungan semakin baik antara lembaga negara seperti DPR dan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi PDI-P Andreas Hugo Pareira menilai, aturan untuk melindungi pembela HAM bisa dimasukkan dalam revisi UU No 39/1999 tentang HAM. Revisi UU HAM masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

"Di sini, yang perlu menjadi pertimbangan ketika revisi terhadap UU HAM adalah perlu dimasukkan bab khusus yang mengatur perlindungan terhadap pembela HAM," katanya.

Andreas berharap pemerintah yang menjadi inisiator revisi UU HAM bisa memasukkan klausul penguatan perlindungan terhadap pembela HAM itu dalam revisi UU HAM. (DFA)